

**BAB
IX**



PENUTUP



**RPJMD
KABUPATEN
PATI**

2017 - 2022

BAB IX

PENUTUP

10.1. Pedoman Transisi

Pada saat Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pati Tahun 2022-2027 belum tersusun, maka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pati Tahun 2023 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pati, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

10.2. Kaidah Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 merupakan panduan bagi Pemerintah Kabupaten Pati dan pemangku kepentingan lainnya dalam melakukan pembangunan selama 5 tahun. Keberhasilan pelaksanaan RPJMD diukur dari ketercapaian target-target yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, diperlukan komitmen bersama semua pihak untuk mewujudkannya, dengan memperhatikan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut:

- 1) RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- 2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pati.
- 3) Bupati berkewajiban menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD yang telah ditetapkan kepada masyarakat, melalui media massa baik cetak maupun elektronik.
- 4) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah. Secara teknis pelaksanaannya dilakukan oleh Bappeda.
- 5) Perangkat Daerah di jajaran Pemerintah Kabupaten Pati agar menjabarkan program-program yang telah ditetapkan dalam RPJMD ke dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD).
- 6) Pemerintah Daerah Kabupaten Pati dan semua Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan baik RKPD maupun Renja PD harus berpedoman pada RPJMD.
- 7) Pemerintah Desa di Wilayah Kabupaten Pati dalam menyusun perencanaan pembangunan desa baik RPJMDesa maupun RKPDesa

harus selaras dengan target dan prioritas yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Pati.

10.3. Penutup.

Berdasarkan ketentuan Pasal 72 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Bahwa Dokumen RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah. Oleh karena itu, keberhasilan untuk mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati yang telah dijabarkan dalam tujuan dan sasaran yang disertai strategi dan arah kebijakan diperlukan sikap mental bekerja keras, integritas dan disiplin aparatur pemerintah, unsur masyarakat serta stakeholders terkait.

BUPATI PATI

HARYANTO